

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang

- : a. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengatur Sistem Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 namun masih terdapat kekurangan sehingga perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

19 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) diubah sebagai berikut :

- 1. Di antara ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19, disisipkan angka 18a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 18a. Program wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga kabupaten atas tanggung jawab pemerintah kabupaten.
- 2. Di antara ketentuan Pasal 1 angka 24 dan angka 25, disisipkan angka 24a yang berbunyi sebagai berikut :
 - 24a. Badan Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka menyusun kriteria / standar minimal kompetensi dan kompetensi dasar dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan.
- 3. Judul Bagian Keempat pada BAB III, ayat (3) dan ayat (6) Pasal 8 diubah, sehingga Bagian Keempat BAB III seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kabupaten menjamin terlaksananya Masyarakat belajar.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kabupaten tanpa diskriminasi dan memperhatian prinsip-prinsip kesetaraan jender.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
- (5) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bantuan dan pengawasan terha dap pelaksanaan pendidikan kedinasan di wilayahnya.
- (6) Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi kebutuhan tenaga guru baik dalam jumlah, jenis dan kualifikasi akademik maupun kompetensi.
- (7) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan usaha meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengubah kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan.
- 4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, vokasional, akademik, profesi, keagamaan dan pendidikan khusus.
- (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka (tidak membedakan suku, ras, agama, status sosial dan status ekonomi)) melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.
- (5) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau masyarakat.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pemerintah kabupaten wajib mengawasi dan membantu peningkatan kualitas proses maupun hasil pendidikan keagamaan yang ada diwilayahnya.
- 6. Ketentuan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Pemerintah kabupaten wajib mengusahakan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang ada diwilayahnya, serta merintis adanya pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan insentif bagi guru–guru yang bertugas di daerah khusus.
- (5) Besarnya insentif daerah khusus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Pemerintah kabupaten wajib memonitor, mengawasi serta membantu usaha peningkatan mutu pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang ada diwilayahnya.
- 8. Pasal 16 dihapus.
- 9. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Wajib belajar diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif serta mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan jender dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat.
- (2) Wajib belajar diselenggarakan pada SD/MI, SD khusus, SD terpadu, Paket A, SMP/MTs, SMP khusus, SMP terpadu, SMP terbuka, Paket B, dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat.

11. Ketentuan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pelayanan program wajib belajar yang bermutu.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik pengikut program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan jender sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar.
- (4) Satuan pendidikan berhak memperoleh bantuan sumberdaya manusia, dana, prasarana dan sarana dari Pemerintah Kabupaten.
- 12. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah kabupaten wajib menjamin keberhasilan penuntasan program wajib belajar.
- (2) Pemerintah kabupaten wajib menyediakan prasarana-sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar.
- (3) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam pengelolaan wajib belajar yang mencakup :
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pembiayaan;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi.
- (4) Pemerintah kabupaten wajib menjamin pendanaan penyelenggaraan wajib belajar.
- (5) Dana penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (6) Pendanaan wajib belajar dapat juga berasal dari masyarakat atau sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (7) Pendanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.

- (8) Pemerintah kabupaten melaksanakan pengawasan pelaksanaan wajib belajar.
- (9) Pemerintah kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu serta menentukan pentahapan penuntasan program wajib belajar.
- (10) Pemerintah kabupaten berhak merencanakan pentahapan penuntasan program wajib belajar sesuai kondisi dan potensi kabupaten, dengan melibatkan peran serta masyarakat serta mengacu pada pentahapan yang telah ditentukan pemerintah pusat.
- (11) Pemerintah kabupaten berhak memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.
- 13. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sektor pendidikan, tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.
- (2) Peruntukan anggaran 20% dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar pemanfaatannya untuk pengembangan satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat bertanggungjawab terhadap sebagian besar dana penyelenggaraannya.
- (4) Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan bupati.
- (5) Alokasi bantuan pemerintah ditetapkan berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan satuan pendidikan.
- (6) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sektor pendidikan.
- (7) Pemerintah kabupaten berkewajiban memberikan bantuan kepada yayasan penyelenggara pendidikan sesuai dengan peruntukannya.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- 14. Ketentuan ayat (6) Pasal 29 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan upah dan jaminan kesejahteraan yang layak sesuai dengan keahliannya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal dan non formal.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah kabupaten dan organisasi profesi dalam melaksanakan tugas.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak menyampaikan pendapat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan pembinaan mental dan rohani.
- (6) Mutasi dan promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sepenuhnya menjadi kewenangan bupati dengan pertimbangan baperjakat atas usul Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (7) Mutasi dan promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu pendidikan dan pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan.
- 15. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 32 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 tahun.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban memenuhi tuntutan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- 16. Pasal 45 dihapus
- 17. Pasal 50 dihapus
- 18. Pasal 51 dihapus

19. Judul Bab XIX dan ayat (4) Pasal 52 diubah, sehingga Bab XIX seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Sanksi dikenakan kepada lembaga, perorangan, maupun pejabat yang melanggar Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem

> Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 21 Maret 2012

> BUPATI KARANGASEM,

Diundangkan di Amlapura pada tanggal 21 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Suwarna

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan dibidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Karangasem untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Karangasem. Berdasarkan hal ini telah ditetapkan Kabupaten Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, yang pada dasarnya mengatur secara umum penyelenggaraan pendidikan, agar pengaturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan, khususnya masyarakat Kabupaten Karangasem, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

Berdasarkan Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah oleh Gubernur Bali sesuai suratnya tertanggal 22 Nopember 2011 Nomor: 188.34/5879/Hk perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem, telah diamanatkan untuk dilakukan beberapa perbaikan terhadap Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 18a

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 1

Angka 24a

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 16A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 18 Pasal 51 Cukup jelas.

Angka 19 Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 11